

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandangan Islam terhadap anak yatim adalah seseorang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehidupan mereka agar tidak terlantar, sehingga terhindar dari pengaruh yang dapat menjadikan pribadi mereka tidak bertanggung jawab (Azzaen et al. 2021). Secara bahasa, *يتيم* berarti menjadi yatim, *يتيمو* berarti kesedihan, dan *يتيمو* berarti kematian ayah (untuk manusia) atau kematian induk (untuk binatang) (Ibrahim 2012). Terdapat juga pendapat mengenai yatim, ialah anak laki-laki maupun perempuan yang meninggal ayahnya sebelum akil baligh (dewasa) (Syach et al. 2021). Ketika seorang anak ditinggal wafat ayahnya disebut yatim dan jika wafat ibunya disebut piatu. Meskipun terdapat dua peyebutan berbeda yakni “yatim” dan “piatu”, mayoritas masyarakat desa akan menggunakan istilah “yatim” untuk menyebut status dari keduanya. Ketika anak tersebut telah wafat ayahnya, wafat ibunya, maupun keduanya. Tidak ada perdebatan mengenai penyebutan, selama tidak melanggar syari’at, karena pada dasarnya mereka sama-sama anak yang telah ditinggal wafat orangtua kandungannya.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberarum, santunan kepada anak yatim piatu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap kehidupan anak yang telah wafat orang tuanya. Dengan tujuan meringankan beban ekonomi yang dimiliki, sehingga membantu kesejahteraan kehidupan mereka. Juga sebagai tanda kasih sayang bahwa mereka tidak benar-benar sendirian dan masyarakat dapat mengambil sebagian peran orangtua.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah anak yang mendapat santunan tersebut. Dari hasil wawancara pada 31 Januari 2023 dengan salah satu penyelenggara santunan yatim piatu, yaitu Ibu Nurul Istiqomah selaku ketua Jama’ah Tahlil Nurul Hidayah Desa Sumberarum. Diketahui bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Secara rutin diadakan pada bulan Ramadhan dan Muharram, untuk bulan lainnya juga kerap diadakan namun tidak secara rutin seperti pada bulan tersebut. Anak-anak yang mendapat

santunan rata-rata merupakan daftar penerima santunan dari awal, dan terkadang dipilih dari sanak saudara terdekat jama'ah tahlil, karena mempermudah daftar dan alasan kekeluargaan. Dari situlah sebuah kendala muncul karena kurangnya ketelitian dalam pemilihan penerima santunan, disebabkan tidak ada pembaharuan data dan kurang sistematisnya penyimpanan data. Sehingga dalam pemberian santunan kurang sesuai, seperti ketika anak yang mencapai usia balig dan masih mendapatkan. Namun, ketika balignya seseorang hanya diketahui dirinya sendiri, maka usalah yang menjadi acuan. Menurut kesepakatan para ulama fiqh bahwasannya tanda-tanda seseorang memasuki usia balig ketika mencapai usia 15 tahun, bagi laki-laki maupun perempuan (Hadharamiy, 2011). Pada usia maksimalnya dari ketentuan balig, bisa diperkirakan seorang anak telah berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, untuk usianya akan terlalu dini jika harus bekerja sendiri dan perlu berfokus utama pada pendidikan. Setelah itu, memasuki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, anak pada usia remaja yang akan memasuki usia dewasa, dapat dianggap mampu ketika dalam keadaan tertentu harus mencari nafkah untuk dirinya.

Menurut narasumber penyelenggara, juga koordinator kegiatan santunan Yatim Piatu. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, donasi yang didapatkan berasal dari beberapa donatur, selain anggota jama'ah itu sendiri. Data daftar penerima terkadang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara lain, bisa pihak luar dari desa, Masjid besar ataupun instansi tertentu. Dengan data penerima yang kurang valid dan tidak adanya pembaruan sehingga mempengaruhi pemberian santunan oleh pihak lain. Hal tersebut dapat menimbulkan prasangka kurang baik pada masyarakat. Ketika pihak panitia memberikan data kepada donatur, kemudian donatur sendiri yang memilah data tanpa mengetahui informasi personal anak. Hal tersebut dapat memicu perdebatan di kalangan keluarga si penerima, jika mengetahui anak mereka tidak mendapat santunan lagi padahal lebih memenuhi kriteria. Pemikiran orang awam cenderung lebih ke perspektif rasa kasihan dibanding ketentuan batas usia jika diterapkan. Ketika seorang anak yatim/ piatu memasuki umur balig sebenarnya ada yang beberapa berpendapat bahwa anak tersebut tidak termasuk anak yatim yang berprioritas mendapat santunan, sedangkan para donatur berupaya memberikan dana dengan niat santunan kepada

yatim/ piatu. Agar dapat menghindari hal semacam itu dikemudian hari maka dibuatlah Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan dalam pemilihan prioritas Penerimaan Santunan Yatim Piatu menggunakan metode MAUT (*Multy Attribute Utility Theory*). Metode tersebut dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan dengan memperhitungkan persepsi manusia dalam mengambil keputusan.

Metode MAUT merupakan kepanjangan dari *Multi Attribute Utility Theory*. Ialah metode yang digunakan dalam membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan terbaik, saat pengambilan keputusan mempunyai beberapa tujuan atau kriteria dalam pengambilan suatu keputusan (Wira Apriani, 2019). Hirarki fungsional merupakan prioritas dalam metode MAUT, dengan masukan utama adalah persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur dapat di pecahkan dalam kelompoknya, lalu kelompok tersebut diatur dalam bentuk hirarki. Prinsip kerja metode MAUT suatu penyederhanaan persoalan kompleks yang tidak terstruktur, dan dinamik menjadi tiap bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian, masing-masing variabel diberi dinilai tingkat kepentingan dengan numerik secara subjektif. Berkaitan dengan makna penting variabel tersebut secara relatif dibanding variabel lain. Dengan berbagai pertimbangan sebagai dasar dalam menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan atau SPK dengan menerapkan metode MAUT (*Multi Attribute Utility Theory*)?
2. Bagaimana membuat sistem yang dapat membantu dalam mengolah data yang dapat menentukan prioritas penerimaan santunan Yatim Piatu?

1.3 Tujuan

Berdasar rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode MAUT (*Multi Attribute Utility Theory*).

2. Membangun sistem yang dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan, penyimpanan serta pengolahan data penerimaan santunan, kemudian mepresentasikan daftar penerima dengan sudah diurutkan berdasar skala prioritas.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah sesuai tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan sebagai berikut :

1. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan berfokus pada satu metode yakni MAUT (*Multi Attribute Utility Theory*).
2. Penelitian dilakukan di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander dengan menggunakan data anak yatim piatu.
3. Tidak membahas detail mengenai bahasa pemrograman.

1.5 Manfaat

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Penerapan terhadap ilmu yang telah diperoleh dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak/ Ibu Dosen, serta melatih kemampuan dalam analisa permasalahan dan mencari jalan penyelesaiannya.

2. Bagi UNUGIRI Bojonegoro

Mengembangkan materi serta mendukung pengabdian mahasiswa, dengan hasil penelitian yang berpengaruh langsung kepada masyarakat, sehingga meningkatkan nama baik universitas.

3. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan sistem pendukung untuk pengambilan keputusan dalam lingkup masyarakat. Juga menambah wawasan mengenai bidang penerapan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari